



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 43 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tanggal 11 April 2017 tentang Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk Teknis Brigade Alat dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang Membidangi Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
14. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 33.9/KPTS/SR.420/8/05/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 874);

17. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 876); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 901);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
5. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian

6. Brigade Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Brigade Alsintan adalah Barisan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur yang merupakan bentuk pendayagunaan Alsintan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan pengolahan lahan dan hasil pertanian.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian yakni Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yakni Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur.
9. Petani adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha pertanian/bertani.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah gabungan beberapa orang petani yang menghimpun diri dalam satu kelompok tani karena mempunyai keserasian dalam tujuan, motif, dan minat.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah gabungan beberapa kelompok tani yang melakukan usaha tani agribisnis berdasarkan prinsip kebersamaan dan kemitraan
12. Objek sewa adalah Alat dan Mesin Pertanian milik Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur.
13. Biaya operasional adalah pembiayaan atas penggunaan alat dan mesin pertanian yang antara lain mencakup biaya mobilitas/bahan bakar, oli/pelumas, operator, kerusakan besar maupun kerusakan ringan, pemeliharaan dan lain-lain.
14. Sarana budidaya pertanian adalah wadah alat/mesin untuk mendukung proses produksi pertanian. ✓

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup dibentuknya Peraturan Bupati adalah :

- a. Brigade Alsintan
- b. Pengelolaan
- c. Pembiayaan
- d. Syarat peminjaman, dan
- e. Pembinaan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan acuan dalam pengelolaan Alsintan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah, dan tanam) maupun pasca panen, dan
- c. Memfasilitasi penyediaan Alsintan untuk kegiatan Brigade Alsintan yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur.

Pasal 4

Sasaran dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tersedianya acuan pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian.
- b. Diterapkannya mekanisasi pertanian pada kegiatan budidaya tanaman dan pasca panen terutama di daerah sentra produksi padi, jagung, shorgum, kacang tanah; tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan
- c. Terorganisasinya pengelolaan alsintan dalam bentuk brigade yang dikelola secara terintegrasi antara dinas, poktan, dan gapoktan. ✓

BAB III
BRIGADE ALSINTAN

Pasal 5

- (1) Brigade Alsintan dibentuk untuk mengelola pemanfaatan bantuan Alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Susunan Brigade Alsintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan personil Brigade Alsintan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Jenis-jenis Alsintan adalah sebagai berikut :

- a. Traktor Roda 4
- b. Traktor roda 2
- c. Pompa air 4 dim
- d. Pompa air 3 dim
- e. Pompa air 2 dim
- f. Excavator Mini
- g. Alat tanam Jagung
- h. Alat tanam padi (rice transplanter)
- i. Mesin panen (combine harvester)
- j. Power Thresher (Perontok Padi)

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Prinsip pengelolaan brigade alsintan dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan alsintan untuk proses budidaya dan pasca panen.
- (2) Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur.
- (3) Subjek Brigade alsintan Dinas Pertanian meliputi perseorangan/pribadi, poktan/gapoktan/UPJA yang menggunakan atau menikmati pelayanan alat dan mesin pertanian milik Dinas Pertanian. ✓

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani ditanggung oleh pengguna layanan tersebut.
- (2) Pembiayaan dimaksud meliputi :
 - a. Bahan bakar
 - b. Upah operator
 - c. Mobilisasi alsintan, dan
 - d. Perawatan dan pemeliharaan alsintan
- (3) Komposisi pembiayaan Alsintan dari nilai jasa penggunaan alsintan adalah sebagai berikut :
 - a. Bahan bakar berkisar 20 %
 - b. Upah operator berkisar 30 %
 - c. Mobilisasi alsintan 20%
 - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30 %
- (4) Besaran tarif Brigade Alsintan Dinas Pertanian dengan berpedoman pada ketentuan komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

No	Objek Sewa	Biaya Sewa	Satuan Tarif
1.	Traktor Roda 4	500.000,-	Per Hektar
2.	Traktor Roda 2	1.000.000,-	Per Hektar
3.	Pompa Air	10.000,-	Per Hari
4.	Excavator Mini	1.500.000,-	Per Hari
5.	Alat Tanam Jagung	750.000,-	Per Hektar
6.	Rice Transplanter	1.500.000,-	Per Hektar
7.	Combine Harvester	1.750.000,-	Per Hektar
8.	Power Thresher	1.000,-	Per Kg Gabah

BAB VI
SYARAT PEMINJAMAN

Pasal 9

Prosedur Brigade Alsintan Dinas Pertanian sebagai berikut :

- (1) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan, mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade alsintan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur. ✓

- (2) Permohonan Layanan Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memuat rincian sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Data lokasi
 - b. Pemilik lahan
 - c. Luas lahan
 - d. Jenis lahan
 - e. Waktu pelaksanaan
- (3) Dalam operasional pelaksanaan Brigade Alsintan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur melakukan pelayanan Brigade Alsintan sesuai Permintaan dari masyarakat/petani dengan memperhatikan musim tanam dari masing-masing wilayah sasaran pelayanan Brigade Alsintan sehingga wilayah yang cepat Memasuki musim/ penghujan akan menjadi prioritas dalam pelayanan Brigade Alsintan.

Pasal 10

- (1) Pengguna Alsintan dapat mengajukan permohonan peminjaman kepada Pengelola Brigade Alsintan dan Alsintan yang dapat dipinjam pakai adalah Mesin Pompa Air.
- (2) Syarat-syarat peminjaman sebagai berikut :
- a. Surat permohonan permintaan pinjam pakai dari Kelompok Tani
 - b. Menandatangani Berita Acara Peminjaman Alsintan, dan,
 - c. Lokasi layak untuk di operasikan Alsintan berdasarkan hasil tim survei atau penyuluh pendamping pertanian di lokasi sasaran.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 11

Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Brigade Alsintan, perlu dilakukan pembinaan, pendanaan, pendidikan, dan pelatihan baik aspek teknis, manajemen, dan keuangan bagi pengelola dan operator/teknisi Brigade Alsintan melalui pendanaan yang bersumber dari APBD dan/ atau APBN. ✓

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2021

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 50


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 43 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

**STRUKTUR ORGANISASI TIM BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**



BUPATI SUMBA TIMUR,


KHRISTOFEL PRAING